

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital merupakan inovasi baru dalam industri. Pada tahun 2019, Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat 196,71 juta orang di Indonesia telah mengakses internet. Angka tersebut mencakup 73,7% dari total 270 juta penduduk Indonesia. Penggunaan teknologi membuat masyarakat lebih mudah dalam berbagai aktivitas, mulai dari berkomunikasi, transportasi hingga bertransaksi secara digital (Ma'mur, dkk. 2023). Kemudahan yang saat ini dialami oleh masyarakat merupakan dampak dari perkembangan yang terjadi atas pemanfaatan teknologi informasi. Kemudahan teknologi yang dapat dirasakan oleh seluruh manusia yaitu dengan tersedia jaringan internet. Pemanfaatan internet sebagai bentuk inovasi dari perkembangan teknologi informasi telah mencakup segala aspek bidang kehidupan manusia seperti *electronic education* dalam sektor pendidikan, *electronic commerce* dalam sektor perdagangan, *electronic health record* dalam sektor kesehatan, *electronic government* dalam sektor pemerintahan, *fintech* (*Financial Technology*) dalam sektor keuangan, dan *social network*.

Perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat sebagai pengguna teknologi digital (Komala 2022, 4). Banyak individu yang masih kurang memahami pentingnya menjaga kerahasiaan informasi pribadi mereka. Kurangnya kesadaran ini membuka peluang bagi penjahat siber untuk mengeksploitasi kelemahan pengguna dalam menjaga keamanan data. Sebuah studi dari Norton menunjukkan bahwa 80% pengguna internet menggunakan kata sandi yang lemah atau sama untuk berbagai akun, yang memudahkan pelanggaran keamanan (Indah, dkk. 2023, 57). Data ini menunjukkan bahwa selain faktor eksternal seperti serangan *siber*, pengguna juga memiliki peran

besar dalam menjaga keamanan data pribadi mereka. Oleh karena itu, diperlukan program edukasi yang lebih masif agar masyarakat memahami cara melindungi informasi pribadi mereka. Dengan demikian, kolaborasi antara regulasi pemerintah dan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan data menjadi kunci untuk mengurangi ancaman siber di era digital.

Kebocoran data pribadi terjadi ketika data sensitif, seperti nama, alamat, dan informasi keuangan, jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Fenomena ini sering disebabkan oleh kelemahan sistem keamanan siber, serangan peretas, atau kelalaian dalam pengelolaan data. Menurut Putri dan Fahrozi (2021, 46), akibatnya, data yang bocor dapat dimanfaatkan untuk tindakan kriminal, seperti pencurian identitas dan penipuan yang dapat menimbulkan dampak psikologis dan finansial signifikan bagi korban. Individu yang datanya bocor merasa cemas dan khawatir akan penyalahgunaan informasi pribadi, sedangkan perusahaan yang mengalami kebocoran data dapat kehilangan reputasi dan kepercayaan pelanggan (Rahmawati 2024, 1). Oleh karena itu, perlindungan data pribadi sangat penting dan harus diperhatikan oleh semua pihak. Edukasi tentang keamanan data, penggunaan teknologi enkripsi, dan regulasi ketat dalam pengelolaan data diperlukan untuk meminimalisir risiko kebocoran, serta pengguna harus berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi di dunia maya.

Perkembangan teknologi digital yang terjadi saat ini menjadi faktor utama dalam berkembangnya layanan jasa pinjaman *online* di Indonesia. Pinjaman *online* merupakan kegiatan pinjam meminjam uang yang dilakukan secara *online* dengan akses melalui *handphone* yang telah terhubung dengan jaringan internet, dalam kegiatan pinjam meminjam secara *online* dapat dilakukan dengan penggunaan sebuah aplikasi atau *website* yang telah disediakan sebagai layanan jasa pinjaman *online*. Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi mendefinisikan bahwa pinjaman *online* atau yang disebut *fintech lending* adalah sebuah layanan jasa di bidang keuangan yang mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman untuk melakukan suatu kontrak pinjam meminjam dalam akses melalui sistem elektronik dan jaringan internet (Peraturan OJK No 77/POJK.01/2016).

Persyaratan yang dibutuhkan dalam melakukan pinjaman *online* hanya dengan melakukan pengisian data diri dengan disertai pencantuman foto selfi dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pengajuan dan pencairan dana pinjaman *online* dapat dilakukan kurang dari 24 jam. Selain kelebihan yang diberikan kepada masyarakat, pinjaman *online* juga memiliki kekurangan seperti suku bunga yang tinggi; adanya ancaman, teror dan intimidasi pada saat penagihan; pembayaran denda keterlambatan; penagihan kepada seluruh kontak dan melakukan penyebaran data pribadi konsumen sehingga memicu terjadinya pelanggaran hak privasi. Tersedianya layanan pinjaman *online* menjadikan masyarakat semakin tertarik dengan adanya kemudahan administrasi dan pencairan dana cepat yang ditawarkan. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pinjaman *online* kepada konsumen pengguna layanan pinjaman *online* tersebut, terutama pada saat penagihan pembayaran (Muttaqi 2024, 28). Pihak perusahaan pinjaman *online* melakukan penagihan pembayaran kepada seluruh kontak HP secara intimidasi dengan kata kasar dan mengandung unsur pelecehan seksual, hingga melakukan ancaman menyebarkan data pribadi konsumen. Berkenaan dengan permasalahan penagihan pinjaman *online* tersebut, maka perlu adanya upaya perlindungan hukum untuk mengatasi permasalahan pinjaman *online* tersebut.

Teraksesnya data dan informasi pribadi di media sosial yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena pada dasarnya biodata diri seseorang bersifat rahasia, sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pribadi untuk mencegah terjadinya pencurian data dan

penyalahgunaan data pribadi. Data pribadi merupakan informasi penting yang bersifat rahasia. Data pribadi merupakan biodata seseorang yang didalamnya memuat tentang informasi diri seperti nama, tempat dan tanggal lahir alamat, umur, jenis kelamin, pekerjaan dan lainnya. Salah satu contoh kasus pertama, Nigrum yang merupakan korban penagihan *debt collector* yang menyebarkan data pribadinya ke semua kontak yang dimilikinya (BBC NewsIndonesia, 2023). Kedua, ada juga kasus Kebocoran data pribadi yang menyebabkan seseorang yang tidak meminjam *pinjol* mendapatkan tagihan dan teror (Detikfinance, 2024). Ketiga, Data KTP dipakai orang untuk utang *pinjol* (DetikNews, 2024).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mendefinisikan bahwa data pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik (UURI Nomor 27 Tahun 2022). Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, menjelaskan bahwa : *"Data pribadi adalah data perseorangan yang wajib disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya"* (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016). Sangat jelas tercantum dalam definisi tersebut bahwasannya data pribadi seseorang harus dirahasiakan. Hak atas privasi juga terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1) adalah : *"setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"* (UUD 1945). Perlindungan data pribadi termasuk dalam perlindungan hak asasi manusia, untuk melindungi hak individu bagi pemilik data pribadi

dalam pemrosesan data pribadi baik secara elektronik maupun nonelektronik.

Penyalahgunaan data pribadi ini bukan sekadar masalah teknis atau hukum, tetapi juga memiliki implikasi moral yang serius. Dalam Islam, setiap bentuk transaksi harus dilandasi oleh prinsip keadilan (*al-'adl*), transparansi, dan kerelaan (*taradhin*) dari kedua belah pihak. Penyalahgunaan data pribadi yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain, apalagi yang tidak terlibat langsung dalam transaksi, jelas melanggar prinsip-prinsip tersebut (Najwan, dkk. 2024, 117115). Tindakan seperti penagihan utang dengan cara menyebarkan data pribadi atau melakukan intimidasi kepada peminjam, sebagaimana sering terjadi dalam kasus pinjol, bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang perbuatan zalim (*zulm*).

Hak atas privasi juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui dalam Islam. Menjaga data pribadi dan mencegah penyalahgunaannya adalah bagian dari tanggung jawab moral individu dan lembaga, yang tercermin dalam prinsip *hifdz al-maal* (perlindungan harta) dan *hifdz al-'irdh* (perlindungan martabat) dalam *maqashid syariah*. Ketika data pribadi digunakan secara tidak sah oleh penyedia pinjaman *online*, hal ini bukan hanya merusak kepercayaan, tetapi juga menimbulkan dampak negatif bagi korban, baik secara finansial maupun psikologis.

Dalam era digital saat ini, penggunaan data pribadi telah menjadi bagian yang tidak terhindarkan dalam berbagai aktivitas, baik di sektor ekonomi, sosial, maupun teknologi. Namun, masalah muncul ketika data pribadi milik pihak pertama disalahgunakan oleh pihak kedua dengan cara diperjualbelikan atau ditransfer kepada pihak ketiga tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemilik data. Fenomena ini marak terjadi karena lemahnya pengawasan terhadap praktik pengumpulan dan pemrosesan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama dalam dunia teknologi finansial seperti pinjaman *online* (pinjol) maupun layanan digital lainnya. Pelanggaran

ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi pemilik data, tetapi juga berpotensi merusak privasi dan integritas individu dalam masyarakat.

Transaksi data pribadi pihak kedua kepada pihak ketiga seringkali dilakukan demi keuntungan ekonomi, seperti penjualan database untuk kepentingan pemasaran atau pemanfaatan data dalam transaksi ilegal. Transaksi yang memerlukan perhatian khusus dalam aspek hukumnya. Fikih Muamalah adalah bagian dari Fikih Islam yang mempelajari tentang hukum-hukum ekonomi dan bisnis dalam Islam. Dalam konteks ini, analisis hukum jual beli data pribadi dalam perspektif Fikih Muamalah sangat penting untuk memahami bagaimana hukum Islam melihat transaksi jual beli data pribadi dan bagaimana individu dapat melindungi hak-haknya dalam transaksi tersebut.

Terkait jual beli di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu”.(Qs. An Nisa':29).

Praktik jual beli data pribadi menimbulkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran dari sudut pandang hukum, khususnya dalam konteks fikih muamalah. Fikih muamalah merupakan salah satu cabang ilmu dalam syariat Islam yang mengatur tentang berbagai aktivitas ekonomi dan muamalah, termasuk jual beli.

Beberapa latar belakang yang mendorong analisis hukum jual beli data pribadi dalam persepektif fikih muamalah antara lain: ketidakjelasan status hukum data pribadi, potensi penyalahgunaan data pribadi, ketidakadilan dalam transaksi jual beli data pribadi, dan kebutuhan akan

panduan etis dan moral. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, penulis tertarik meneliti persoalan ini yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul *“Transaksi Jual Beli Data Pribadi Pinjaman Online dalam Perspektif Fikih Muamalah”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana transaksi jual beli data pribadi pinjaman *online* dalam perspektif fikih muamalah?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses transaksi jual beli data pribadi antara penjual dan pembeli?
2. Bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap transaksi jual beli data pribadi?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis proses transaksi jual beli data pribadi antara penjual dan pembeli.
2. Untuk menganalisis perspektif fikih muamalah terhadap transaksi jual beli data pribadi.

1.5 Signifikansi Penelitian

Masalah ini penting untuk diteliti dengan karena dapat menambah wawasan tentang transaksi jual beli data pribadi pinjaman *online* dalam perspektif fikih muamalah. penelitian ini bertujuan untuk mencegah penyalagunaan data pribadi yang dapat merugikan pemilik data, serta memastikan hak-hak pemilik data terlindungi. Selain itu, Penelitian ini juga berperan membantu membangun kepercayaan masyarakat dalam transaksi

jual beli data pribadi pinjaman *online*, sehingga dapat mendukung pengembangan ekonomi digital yang sehat dan berkelanjutan.

1.6 Studi Literatur

Ada beberapa hal studi literatur yang relevan dengan penelitian yang akan di lakukan ini, diantaranya:

1.6.1 Skripsi yang ditulis Mirzam Arqy Ahmad (2022), yang berjudul *“Tinjauan Fikih Mumalah terhadap Jual Beli Online di Era Digital”*. Skripsi ini menjelaskan mengenai dalam konteks era digital dan dampak pandemi COVID-19, transaksi jual beli *online* telah menjadi fenomena yang signifikan dalam muamalah atau hukum transaksi Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif berbasis data normatif untuk mengeksplorasi implikasi dan aspek hukum dalam transaksi jual beli online menurut perspektif Fiqih Muamalah. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun transaksi online dapat diterima dengan menggunakan akad salam sebagai kerangka akad yang potensial, keberadaan ketidakjelasan identitas penjual serta ketidakmampuan pembeli untuk melihat barang secara langsung menghadirkan kompleksitas hukum yang relevan.

1.6.2 Artikel yang ditulis Arfiazhari (2021), dalam Jurnal *“Tinjauan hukum perlindungan hukum konsumen atas Data Pribadi pada Platform Digital”*. Artikel ini menjelaskan tentang perlindungan data pribadi konsumen di Indonesia masih lemah karena belum ada regulasi khusus yang komprehensif. Saat ini, perlindungan hanya mengacu pada beberapa undang-undang seperti UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen, namun belum memberikan sanksi tegas bagi pelanggar. Dibandingkan dengan Eropa yang memiliki GDPR sebagai regulasi ketat, Indonesia masih dalam tahap penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi. Kasus penyalahgunaan data pribadi terus terjadi, menunjukkan urgensi regulasi yang lebih jelas untuk melindungi hak

konsumen di era digital. Tanpa regulasi yang kuat, data konsumen rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah perlu segera mengesahkan regulasi yang mengatur perlindungan, penggunaan, dan sanksi terhadap pelanggaran data pribadi demi menciptakan keamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat digital.

- 1.6.3 Artikel yang ditulis Etania Fajarani Halim (2022), dalam Jurnal *"Perlindungan Hukum Data Pribadi Pembeli di Perdagangan secara Elektronik"*. Artikel ini menjelaskan tentang saat Indonesia masih belum memiliki undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi dalam *e-commerce*. Walaupun dalam sehari-hari penggunaan *e-commerce* semakin meningkat namun belum ada aturan hukum yang mendasarinya, terutama untuk memberikan jaminan perlindungan bagi konsumen, data pribadi dan kenyamanan internet. Perkembangan *e-commerce* di Indonesia terhambat karena teknologi dan infrastruktur yang terbatas, keamanan, undang-undang dan juga sumber daya manusia. Kedudukan hukum mengenai perlindungan data pribadi dan *e-commerce* masih merujuk pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ITE dapat menyelesaikan dan menjelaskan secara umum permasalahan yang berhubungan dengan transaksi elektronik dan dokumen elektronik.

Berdasarkan penjelasan beberapa judul skripsi dan artikel di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya karena berfokus pada transaksi jual beli data pribadi pinjaman *online* dalam perspektif fikih muamalah. Skripsi Mirzam Arqy Ahmad membahas jual beli online secara fikih muamalah, sedangkan penelitian Arfiazhari dan Etania Fajarani Halim menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum tanpa kajian fiqh muamalah. Penelitian ini mengkaji transaksi jual beli data pribadi

dalam pinjaman *online* yang belum banyak dibahas dalam perspektif fikih muamalah.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Fikih Muamalah

Fikih secara bahasa memiliki makna pengertian atau pemahaman. Secara istilah fiqh berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah ahlak, maupun ibadah samadengan arti syari'ah Islamiyah (Syafei 2001, 13). Namun pada perkembangan selanjutnya fikih diartikan sebagai pengetahuan tentang hukum syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.

Kata muamalah berasal dari kata bahasa arab yang secara etimologi semakna dengan *al-muf'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing.

Sedangkan fikih muamalah secara terminologi adalah sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan duniawi. (Ningsih 2021, 9)

1.7.2 Jual Beli

Jual dalam bahasa Arab disebut dengan *bai'* (بيع); *al-tijarah* dan *al-mubadalah*. Kata *bai'* merupakan kata *masdhar* dari kata kerja *ba'a* (باع). Kata *bai'* berarti menukar suatu harta dengan harta yang lain atau menerima sesuatu dengan memberikan sesuatu yang lain. Dalam istilah fiqh *al-bai'* secara etimologi berarti menjual, mengganti, dan menukarkan sesuatu dengan yang lain (Syaikh, dkk. 2020, 44).

Secara terminologi ada beberapa pengertian jual beli yang dikemukakan oleh para ulama fiqh diantaranya Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli ialah pertukaran suatu barang dengan barang yang lain atas dasar kesepakatan bersama atau perpindahan milik

dengan pertukaran yang dapat dibenarkan (Ghazaly, dkk. 2010, 67). Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah saling tukar barang dengan barang yang lain melalui cara tertentu, atau saling pertukaran sesuatu yang dikehendaki dengan yang sesuai menggunakan cara tertentu yang bermanfaat (Ghazaly, dkk. 2010, 68).

Menurut sebagian besar ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang mengadakan akad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli),
- b. Ada *shighat* (*lafal ijab dan qabul*),
- c. barang yang dibeli ada,
- d. Ada nilai tukar barang pengganti (Ghazaly dkk. 2010, 71).

Syarat orang yang melakukan akad yaitu:

- a. Berakal, orang yang melakukan akad,
- b. Syarat *ijab* dan *qabul* yaitu kerelaan dari kedua pihak, orang yang mengucapkan sudah baligh dan berakal, *ijab* sesuai dengan *qabul*, *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis,
- c. Syarat barang yang boleh diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*) yaitu ada barang yang diperjualbelikan, bermanfaat, milik seseorang, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung,
- d. Syarat nilai tukar yaitu harga yang disepakati kedua belah pihak jelas jumlahnya bukan barang yang diharamkan dalam Islam.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, dengan melakukan penelitian melalui perantaraan bahan-bahan hukum, yang biasa disebut sebagai bahan kepustakaan (*library research*).

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian, khususnya untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan norma dalam fikih muamalah serta aturan terkait transaksi data pribadi. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan dengan menelaah semua peraturan dan regulasi terkait perlindungan data pribadi dan transaksi, yang relevan dengan kajian perspektif.

1. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan Studi Kepustakaan (*Library Research*), sehingga sumber data pada penelitian ini bertumpu pada sumber data sekunder. Sumber data sekunder terdiri dari dua pokok bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu, Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan buku-buku kajian konsep jual beli.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini didapatkan dari berbagai sumber untuk menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Sumber-sumber tersebut mencakup peraturan perundang-undangan, kitab fikih yang berkaitan dengan fikih muamalah serta jurnal dan artikel penelitian yang relevan. Selain itu, buku-buku literatur yang membahas perlindungan data pribadi juga digunakan sebagai referensi. Tidak hanya itu,

berbagai informasi dari situs web yang kredibel turut dimanfaatkan guna memperkaya analisis dalam penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu mengumpulkan, meneliti, dan menginventarisasi bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku literatur, artikel, jurnal dan berbagai bahan kajian yang telah diperoleh. data yang diperoleh, dicatat dan kemudian dipelajari berdasarkan relevansinya dengan transaksi data pribadi, selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan utuh.

3. Teknik Pengolahan Data dan Analisis

Pengelolaan data dalam penelitian ini merupakan kegiatan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, yang berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis.

Teknik pengolahan data pada penelitian ini dilakukan secara normatif kualitatif, yaitu dengan membahas dan menjabarkan data hasil penelitian berdasarkan pada kaidah hukum Islam dan doktrin fikih muamalah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun tahap-tahapnya sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan literatur fikih muamalah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, terutama yang berkaitan dengan transaksi jual beli data pribadi.
- b. Reduksi Data. Melakukan telaah terhadap permasalahan yang diajukan berdasarkan data-data hukum Islam dan doktrin fikih yang telah dikumpulkan terkait perlindungan data pribadi dalam perspektif syariah.

- c. Penyajian Data. Penyajian data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif, yang menguraikan konsep-konsep fikih muamalah serta regulasi terkait transaksi data pribadi dalam pinjaman *online*.
- d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, nilai-nilai keadilan, dan kaidah hukum Islam terkait pengelolaan data pribadi.

Selanjutnya, dilakukan analisis secara perspektif, yaitu analisis berdasarkan tujuan hukum syariah, nilai-nilai keadilan dalam Islam, validasi aturan fikih, konsep dan norma hukum syariah. Analisis ini dilakukan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang disajikan menjadi bentuk skripsi terkait transaksi data pribadi dalam perspektif fikih muamalah. Data-data kepustakaan yang telah terkumpul dalam penelitian ini yang selanjutnya terlebih dahulu untuk menghindari kesalahan dalam penelitian.

UIN IMAM BONJOL
PADANG